



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARYONO BIN KASMURI (ALM);**
Tempat Lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 19 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Wisnu Kp. Dukuh Krajan. RT.03. RW.01. Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Muchibur Rohman, S.H., dan Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di LBH Gumilang di Dk Jagalan, RT.05/05, Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor 38/SK.Pid/5/2023/PN Slt tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa PARYONO Bin KASMURI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARYONO Bin KASMURI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah karpet warna coklat cream
 - 1 (satu) buah karpet warna merah
 - 1 (satu) buah teko terbuat dari atom
 - 4 (empat) buah gelas
 - 1 (satu) buah toples yang terbuat dari plastik yang digunakan sebagai tempat Cuk (tempat penyimpanan uang jasa permainan)
 - 6 (enam) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah batok dan papan penutup berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) lembar kertas wama biru yang tertulis angka-angka sebagai sarana bertaruh
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa angkat menyesal atas perbutanya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pleidoinya maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa PARYONO Bin KASMURI (Alm), Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pekarangan yang berada di belakang rumah terdakwa yang terletak di Dk.Krajan Rt.03/01 Kel.Dukuh Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi ANGGORO KURNIAWAN bersama anggota Resmob Salatiga mendapatkan informasi adanya permainan judi dadu di belakang rumah terdakwa di Krajan Rt.03/01 Kel.Dukuh Kec.Sidomukti Kota Salatiga dan setelah dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasinya tersebut dan setelah dipastikan bahwa malam itu ada permainan judi dadu kemudian dilakukan penggerebegan ditempat tersebut dan setelah dilakukan penggerebegan saksi ANGGORO KURNIAWAN dan Tim Resmob Polres Salatiga berhasil

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Paryono, Agus Gunawan (dilakukan Penuntutan Terpisah), Wahyudi, Arif Firgiyanto dan Suprihono sedangkan yang lain berhasil kabur dan meninggalkan lokasi kejadian, dan dari penggerebekan tersebut berhasil mengamankan uang tunai, 1 (satu) set alat dadu kopyok, 3 (tiga) kursi panjang, 1 (satu) buah Teko, 4 (empat) buah gelas, 1 (satu) buah karpet berwarna Cokelat Cream, 1 (satu) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah toples bekas.

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi didapat keterangan sebagai berikut:

- a. Agus Gunawan dalam perjudian dadu jenis kopyok yang bersangkutan sebagai bandar
- b. Terdakwa dalam perjudian dadu jenis dadu kopyok yang bersangkutan sebagai memberikan kesempatan kepada umum untuk melakukan perjudian, selain itu terdakwa juga mendapatkan hasil dari bandar judi (Cuk) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk membeli the, gula dan nasi goreng sedangkan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c. Wahyudi dalam perjudian dadu jenis kopyok yang bersangkutan sebagai memasang taruhan kepada bandar
- d. Arif Virgiyanto dalam perjudian jenis dadu kopyok yang bersangkutan sebagai memasang taruhan kepada bandar
- e. Suprihono dalam perjudian jenis dadu kopyok yang bersangkutan taruhan tebak angka bersama dengan penonton yang lainnya ketika bandar judi sedang memainkan dadu.

- Bahwa system permainan jenis judi dadu kopyok tersebut adalah dengan model besar kecil dan menebak angka, dadu tersebut menggunakan 3 mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5 dan 6 kemudian mata dadu tersebut dikopyok menggunakan tempurung, selanjutnya pemasang menebak besar dan kecil ataupun angka yang keluar pada mata dadu selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar ataupun ada juga taruhan sesame penonton, setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut dan apabila keluar kecil jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 4 s/d 10 jumlahnya dan apabila keluar besar jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 11 s/d 18 jumlahnya dan adapula pemasang yang melakukan pemasangan dadu menebak angka dari mata dadu tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar titik 1,2,3,4,5 dan 6 dan apabila pemasang melakukan pemasangan taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pilihannya tepat atau menang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan taruhannya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Permainan tersebut dilakukan dengan cara menebak angka anak mata dadu yang dikopyok oleh bandar dengan taruhan sejumlah uang dan akhirnya digrebek (ditangkap) Polisi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa PARYONO Bin , Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pekarangan yang berada di belakang rumah saksi Paryono yang terletak di Dk.Krajan Rt.03/01 Kel.Dukuh Kec.Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi ANGGORO KURNIAWAN bersama anggota Resmob Salatiga mendapatkan informasi adanya permainan judi dadu di belakang rumah terdakwa di Krajan Rt.03/01 Kel.Dukuh Kec.Sidomukti Kota Salatiga dan setelah dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasinya tersebut dan setelah dipastikan bahwa malam itu ada permainan judi dadu kemudian dilakukan penggerebegan ditempat tersebut dan setelah dilakukan penggerebegan saksi ANGGORO KURNIAWAN dan Tim Resmob Polres Salatiga berhasil melakukan penangkapan terhadap Paryono, Agus Gunawan (dilakukan Penuntutan Terpisah), Wahyudi, Arif Firgiyanto dan Suprihono sedangkan yang lain berhasil kabur dan meninggalkan lokasi kejadian, dan dari penggerebegan tersebut berhasil mengamankan uang tunai, 1 (satu) set

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat dadu kopyok, 3 (tiga) kursi panjang, 1 (satu) buah Teko, 4 (empat) buah gelas, 1 (satu) buah karpet berwarna Cokelat Cream, 1 (satu) buah karpet warna merah dan 1 (satu) buah toples bekas.

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi didapat keterangan sebagai berikut:
 - a. Agus Gunawan dalam perjudian dadu jenis kopyok yang bersangkutan sebagai bandar
 - b. Terdakwa dalam perjudian dadu jenis dadu kopyok yang bersangkutan sebagai memberikan kesempatan kepada umum untuk melakukan perjudian, selain itu terdakwa juga mendapatkan hasil dari bandar judi (Cuk) senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk membeli the, gula dan nasi goreng sedangkan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Wahyudi dalam perjudian dadu jenis kopyok yang bersangkutan sebagai memasang taruhan kepada bandar
 - d. Arif Virgiyanto dalam perjudian jenis dadu kopyok yang bersangkutan sebagai memasang taruhan kepada bandar
 - e. Suprihono dalam perjudian jenis dadu kopyok yang bersangkutan taruhan tebak angka bersama dengan penonton yang lainnya ketika bandar judi sedang memainkan dadu.
- Bahwa system permainan jenis judi dadu kopyok tersebut adalah dengan model besar kecil dan menebak angka, dadu tersebut menggunakan 3 mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5 dan 6 kemudian mata dadu tersebut dikopyok menggunakan tempurung, selanjutnya pemasang menebak besar dan kecil ataupun angka yang keluar pada mata dadu selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar ataupun ada juga taruhan sesame penonton, setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut dan apabila keluar kecil jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 4 s/d 10 jumlahnya dan apabila keluar besar jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 11 s/d 18 jumlahnya dan adapula pemasang yang melakukan pemasangan dadu menebak angka dari mata dadu tersebut keluar titik 1,2,3,4,5 dan 6 dan apabila pemasang melakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pilihannya tepat atau menang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan taruhannya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Permainan tersebut dilakukan dengan cara menebak angka anak mata dadu yang dikopyok oleh bandar dengan taruhan sejumlah uang dan akhirnya digrebek (ditangkap) Polisi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Satria Prama Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik terkait perkara terdakwa dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor dan yang melakukan penangkapan terhadap pelaku judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yakni Agus Gunawan, Wahyudi, Arif Firgiyanto, dan Suprihono, pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Krajan. RT.03. RW.01, Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan Tim Resmob Polres Salatiga mendapat informasi dari warga bahwa dibelakang rumah Terdakwa sering terjadi judi dadu kopyok. Setelah itu Saksi bersama Tim Resmob Salatiga melakukan penggerebakan ditempat tersebut dan benar setelah dilakukan penggerebakan Tim Resmob Polres Salatigae berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pelaku lain yang lain berhasil kabur dan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa dari penggerebakan tersebut Saksi dan Tim Resmob Polres Salatiga berhasil mengamankan uang tunai, 1 (satu) set alat dadu kopyok, 3 (tiga) kursi panjang, 1 (satu) buah Teko, 1 (satu) buah, 4 (empat) buah Gelas, 1 (satu) buah Karpet berwarna Coklat Cream, 1 (satu) buah karpet warna Merah, 1 (satu) buah Toples bekas, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan diakui;
- Bahwa rumah tempat judi dilakukan adalah milik Terdakwa, tetapi mereka bermain di halaman belakangnya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut di dapat keterangan sebagai berikut. Sdr. Agus Gunawan sebagai bandar dalam perjudian dadu Kopyok tersebut, Terdakwa Paryono perannya adalah memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu kopyok kepada umum, hal tersebut karena, ketika judi berlangsung Terdakwa memfasilitasi memberi minuman kepada pelaku judi, memfasilitasi karpet yang digunakan untuk alas dan kursi atau tempat duduk kepada pelaku judi, dan toples sebagai uang cuk (digunakan jasa tempat permainan), selain itu Terdakwa juga mendapatkan hasil dari bandar judi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli teh, gula dan nasi goreng, sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di simpan Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa peran Terdakwa adalah taruhan dengan penonton yang tidak kenal atau mereka yang berhasil melarikan diri senilai Rp5.000,00 (lima puluh rupiah) dengan menebak angka yang keluar, ketika permainan judi dadu kopyok tersebut berlangsung dan dari pengakuan Terdakwa sudah melakukan taruhan sebanyak 1 (satu) kali dengan penonton dan kalah;
- Bahwa Sdr Wahyudi perannya adalah memasang taruhan kepada bandar dengan menebak angka kecil dan besar pada permainan dadu, namun saat itu Sdr Wahyudi mengaku kalah senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr Arif Virgiyanto perannya adalah memasang taruhan kepada bandar dengan menebak angka kecil atau besar sebanyak 1 (satu) kali dengan uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat itu sdr Arif Virgiyanto saat itu mengaku kalah;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tim Kepolisian datang, ada sekitar 15 (lima belas) orang yang berada di situ, tetapi yang lainnya berhasil kabur dan yang tertangkap hanya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut adalah dengan model besar kecil dan menebak angka dadu tersebut menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5 dan 6, kemudian mata dadu tersebut dikopyok menggunakan tempurung, selanjutnya pemasang menebak besar dan kecil ataupun angka yang keluar pada mata dadu, selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar ataupun ada juga yang taruhan sesama penonton;
- Bahwa setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut. apabila keluar kecil jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) jumlahnya dan apabila keluar besar jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) jumlahnya dan ada pula pemasang yang melakukan pemasangan dadu menebak angka, apabila angka dari mata dadu tersebut keluar titik 1,2,3,4,5 dan 6;
- Bahwa batasan uang taruhan yaitu maksimal senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemasang melakukan pemasangan taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pilihannya tepat atau menang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan taruhannya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas seorang bandar yaitu yang mengkocok dadu dalam batik kelapa;
- Bahwa uang senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut disita dari sdr Agus Gunawan, dan uang senilai Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) uang tersebut disita dari sdr. Arif Virgiyanto, lalu uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di sita dari Suprihono dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- Bahwa judi yang mainkan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut bersifat untung-untungan, dimainkan kadang-kadang dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang namanya Saksi sebutkan diatas saat ini juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi. Sarwoko bin Asmojimin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga terkait dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan mengenai keterangan yang Saksi berikan dan dibuatkan BAP pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya perkara perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Kp Dukuh Krajan, RT. 03. RW. 02 Kel. Dukuh Kec, Sidomukti Kota Salatiga;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian itu karena waktu itu Saksi sedang mencari anak Saksi tetapi ternyata tidak ada, kemudian Saksi mencari teman Saksi yang bernama Wiwit, karena sudah janji mau menjual mentok dan di TKP lalu Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya di tangkap Polisi;
 - Bahwa teman Terdakwa atas nama Paryono, Wahyudi, Suprihono, dan Arif Firgiyanto juga ada di TKP saat ditangkap dan Saksi melihatnya karena pada saat itu Saksi sedang berada di TKP, dan Saksi karena mencari anak Saksi karena sudah malam belum pulang dan tidak ada lalu Saksi mencari teman Saksi bernama WIWIT yang katanya ada dilokasi judi tersebut untuk minta uang hasil penjualan mentok, sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Polisi datang ke TKP dan tangkap Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa berperan yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi karena berada di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang Cuk dari bandar sebagai tuan rumah;
 - Bahwa teman Terdakwa bernama Agus Gunawan berperan sebagai Bandar;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah dengan model menebak angka besar kecil dan menebak angka, dadu tersebut menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5 dan 6, kemudian mata dadu tersebut dikopyok menggunakan tempurung, selanjutnya pemasang menebak besar dan kecil ataupun angka yang keluar pada mata dadu, selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar ataupun ada juga yang taruhan sesama penonton dan setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut dan apabila keluar kecil jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas jumlah titik 4 s/d 10 sedangkan apabila keluar besar jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas jumlah titik 11 s/d 18 dan ada pula pemasang yang melakukan pemasangan dadu menebak angka, apabila angka dari mata dadu tersebut keluar titik 1,2,3,4,5 dan 6;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat taruhannya tidak banyak, ada yang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa yang Saksi juga lihat saat itu ketika bandar menang, bandar menyisihkan uang Cuk senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tergantung kemenangannya dalam penarikannya dan uang cuk tersebut dimasukan kedalam toples plastik;
 - Bahwa Saksi melihat ada barang bukti uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dipakai main judi;
 - Bahwa yang Saksi tahu judi yang dimainkan Terdakwa dan kawan-kawannya adalah untung-untungan saja dan tidak ada izinnnya sehingga di tangkap Polisi;
 - Bahwa teman-teman Terdakwa juga saat ini di sidangkan dalam berkas perkara terpisah;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. **Saksi. Agus Gunawan bin Suparno (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap Polisi bersama-sama Terdakwa dan teman-teman yang lain atas nama Wahyudi, Suprihono dan Arif Firgiyanto, pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di belakang rumah Saudara Paryono di Dk Krajan RT.3 RW.1, Kelurahan Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga, oleh karena melakukan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa yang menjadi bandar bergantian, yang pertama sdr. KINJENG kemudian Saksi yang gantikan namun saat terjadi penggebrekan oleh petugas Polres Salatiga yang menjadi bandar adalah Saksi sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berperan yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi karena berada di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang Cuk dari bandar sebagai tuan rumah;
- Bahwa sistem permainan judi jenis dadu kopyok tersebut adalah dengan model menebak angka besar kecil dan menebak angka, dadu tersebut menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5 dan 6, kemudian mata dadu tersebut dikopyok menggunakan tempurung, selanjutnya pemasang menebak besar dan kecil ataupun angka yang keluar pada mata dadu, selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar ataupun ada juga yang taruhan sesama penonton;
- Bahwa setelah itu Saksi membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut, apabila keluar kecil jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas jumlah titik 4 s/d 10, lalu apabila keluar besar jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas jumlah titik 11 s/d 18, dan ada pula pemasang yang melakukan pemasangan dadu menebak angka, apabila angka dari mata dadu tersebut keluar titik 1,2,3,4,5 dan 6;
- Bahwa pada waktu itu taruhannya tidak banyak, yakni Saksi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sdr. Arif sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sdr. Wahyudi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. Suprihono sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sdr. Paryono mengambil uang senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu uang tersebut ditukar menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Saksi menyisihkan uang cuk adalah ketika judi berlangsung selanjutnya Pak Kacuk menarik uang dari pemasang yang kalah ataupun memberikan uang kepada pemenang, bila Saksi menang Pak Kacuk menyisihkan uang kemenangan sebesar Rp5.000,00 tersebut kedalam toples, kegunaan toples tersebut adalah untuk mengumpulkan uang, uang tersebut selanjutnya diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membuat kopi, teh membeli Rokok, dan sisanya untuk tuan rumah yaitu Terdakwa sebagai jasa tempat;
 - Bahwa judi dadu yang dimainkan tersebut fifatnya hanya untung-untungan saja dan pemainannya di tempat terbuka;
 - Bahwa karena ada pengrebekan tersebut lalu uang pribadi Saksi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ikut disita oleh Petugas Kepolisian dan dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Saksi hanya mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk main judi;
 - Bahwa uang barang bukti itu adalah uang saku Saksi untuk kerja, uang itu dari isteri Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu Saksi pinjam teman;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman yang juga ikut ditangkap dan disidangkan saat ini tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. **Saksi. Arif Virgijanto Alias Ompong Bin Sarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga terkait dengan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi sebagaimana BAP Polisi adalah benar;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain atas nama Wahyudi, Paryono, dan Suprihono ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di belakang rumah Saudara Paryono di Dk Krajan RT.3 RW.1, Kelurahan Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga, oleh karena bermain judi dadu kopyok;
 - Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah dengan cara menebak angka besar 11-17 dan angka kecil 4-10 serta menebak ndol satu sampai enam, dadu menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5, dan 6, kemudian dikopyok menggunakan tempurung, kemudian pemasang menebak besar dan kecil atau angka yang keluar dari mata dadu, selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar atau ada yang taruhan sesama penonton, setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut yang kecil 4-10 keluar besar 11-17 atau ada juga pemasang yang menebak angka dari mata dadu tersebut keluar 1,2,3,4,5,6 yang sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain saat main judi tidak ada izinnnya sehingga di tangkap Polisi;
 - Bahwa teman-teman Terdakwa juga saat ini di sidangkan dalam berkas perkara terpisah;
 - Bahwa uang yang Saksi pakai sebagai modal untuk main judi adalah sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang itu ikut disita Polisi;
 - Bahwa saat itu Saksi kalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. **Saksi. Suprihono Bin Surowo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga terkait dengan perkara Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain atas nama Wahyudi, Paryono, dan Arif Firgiyanto ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di belakang rumah Saudara Paryono di Dk Krajan RT.3 RW.1, Kelurahan Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga, oleh karena bermain judi dadu kopyok;
- Bahwa Terdakwa berperan yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi karena berada di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang Cuk dari bandar sebagai tuan rumah;
- Bahwa selain itu Terdakwa menyiapkan Minuman berupa Teh yang digunakan untuk minum pemain Judi dengan menggunakan Teko terbuat dari Atom dan gelas dan menyiapkan tempat judi yaitu dengan cara menggelar karpet Wama Coklat Cream dan Karpet wama Merah (digunakan untuk bermain judi jenis dadu Kpyok) serta menyiapkan 3 kursi Panjang yang digunakan untuk tempat duduk;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah dengan cara menebak angka besar 11-17 dan angka kecil 4-10 serta menebak ndol satu sampai enam, dadu menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5, dan 6, kemudian dikopyok menggunakan tempurung, kemudian pemasang menebak besar dan kecil atau angka yang keluar dari mata dadu, selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar atau ada yang taruhan sesama penonton, setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut yang kecil 4-10 keluar besar 11-17 atau ada juga pemasang yang menebak angka dari mata dadu tersebut keluar 1,2,3,4,5,6 yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain saat main judi tidak ada izinnnya sehingga di tangkap Polisi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa juga saat ini di sidangkan dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk main judi sebagai modal sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dan saat itu Saksi kalah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali ikut main judi tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi karena berada di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang Cuk dari bandar sebagai tuan rumah dan selain itu Terdakwa menyiapkan Minuman berupa Teh yang digunakan untuk minum pemain Judi dengan menggunakan Teko terbuat dari Atom dan gelas lalu menyiapkan tempat judi yaitu dengan cara menggelar karpet Wama Coklat Cream dan Karpet wama Merah (digunakan untuk bermain judi jenis dadu Kpyok), menyiapkan 3 (tiga) kursi panjang yang digunakan untuk tempat duduk;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **Saksi. Wahyudi bin Jarkoni (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain atas nama Paryono, Suprihono dan Arif Firgiyanto ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023, sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di belakang rumah Saudara Paryono di Dk Krajan RT.3 RW.1, Kelurahan Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga, oleh karena bermain judi dadu kopyok;
- Bahwa Terdakwa berperan yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi karena berada di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang Cuk dari bandar sebagai tuan rumah;
- Bahwa selain itu Terdakwa menyiapkan Minuman berupa Teh yang digunakan untuk minum pemain Judi dengan menggunakan Teko terbuat dari Atom dan gelas dan menyiapkan tempat judi yaitu dengan cara menggelar karpet Wama Coklat Cream dan Karpet wama Merah (digunakan untuk bermain judi jenis dadu Kpyok) serta menyiapkan 3 kursi Panjang yang digunakan untuk tempat duduk;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah dengan cara menebak angka besar 11-17 dan angka kecil 4-10 serta menebak ndol satu sampai enam, dadu menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5, dan 6, kemudian dikopyok

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tempurung, kemudian pemasang menebak besar dan kecil atau angka yang keluar dari mata dadu, selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar atau ada yang taruhan sesama penonton, setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut yang kecil 4-10 keluar besar 11-17 atau ada juga pemasang yang menebak angka dari mata dadu tersebut keluar 1,2,3,4,5,6 yang sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain saat main judi tidak ada izinnnya sehingga di tangkap Polisi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa juga saat ini di sidangkan dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa uang yang Saksi pakai untuk main judi tersebut adalah sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena ikut main judi dadu kopyok dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Salatiga terkait dengan perkara Terdakwa dan semua keterangan Saksi sebagaimana BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa atas nama Wahyudi, Agus Gunawan, Suprihono dan Arif Firgiyanto ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 pukul 00.15 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dk Krajan RT.3.RW.1, Kelurahan Duku, Kec Sidomukti, Kota Salatiga, oleh karena bermain judi dadu kopyok;
- Bahwa Terdakwa berperan yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi karena berada di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang Cuk dari bandar sebagai tuan rumah;
- Bahwa selain itu Terdakwa menyiapkan Minuman berupa Teh yang digunakan untuk minum pemain Judi dengan menggunakan Teko terbuat dari Atom dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas dan menyiapkan tempat judi yaitu dengan cara menggelar karpet Wama Coklat Cream dan Karpet warna Merah (digunakan untuk bermain judi jenis dadu Kpyok) serta menyiapkan 3 kursi Panjang yang digunakan untuk tempat duduk;

- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah dengan cara menebak angka besar 11-17 dan angka kecil 4-10 serta menebak ndol satu sampai enam, dadu menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5, dan 6, kemudian dikopyok menggunakan tempurung, kemudian pemasang menebak besar dan kecil atau angka yang keluar dari mata dadu, selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar atau ada yang taruhan sesama penonton, setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut yang kecil 4-10 keluar besar 11-17 atau ada juga pemasang yang menebak angka dari mata dadu tersebut keluar 1,2,3,4,5,6 yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dapat uang minimal Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari bandar dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli Indomie, kopi dan teh;
- Bahwa Terdakwa dapat uang dari bandar dan uang tersebut Terdakwa tukar menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa mendapatkan uang dari bandar saat itu senilai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman yang lain saat main judi tidak ada izinnya sehingga di tangkap Polisi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa juga saat ini di sidangkan dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah karpet warna coklat cream;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah karpet warna merah;
4. 1 (satu) buah teko terbuat dari atom;
5. 4 (empat) buah gelas;
6. 1 (satu) buah toples yang terbuat dari plastik yang digunakan sebagai tempat Cuk (tempat penyimpanan uang jasa permainan);
7. 6 (enam) buah mata dadu;
8. 1 (satu) buah batok dan papan penutup berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu;
9. 1 (satu) lembar kertas warna biru yang tertulis angka-angka sebagai sarana bertaruh;
10. Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. Uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
12. Uang tunai Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama temannya yakni Wahyudi, Agus Gunawan, Suprihono dan Arif Firgiyanto oleh Saksi Satria Pratama Aji bersama Tim Resmob Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di pekarangan yang berada di belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Krajan. RT.03. RW.01. Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, karena terlibat dalam permainan judi dadu kopyok;
2. Bahwa benar Saksi Agus Gunawan, Saksi Suprihono bin Surowo (Alm), Saksi Arif Virgianto bin Sarman (Alm), dan Saksi Wahyudi bin Jarkoni, juga merupakan Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah yang perkara juga sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga oleh Majelis Hakim yang sama;
3. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya ditangkap Polisi oleh karena pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi Satria Pratama Aji bersama rekannya Anggoro Kurniawan dari Tim Resmob Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi dadu dibelakang rumah masyarakat bernama Paryono (rumah Terdakwa) di Krajan, RT.03.RW.01 Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dan setelah dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasinya tersebut dan setelah dipastikan bahwa malam itu ada permainan judi dadu kemudian dilakukan penggerebegan telah ditangkap



Terdakwa sebagai bandar dalam permainan Judi kartu dadu Kopyok bersama-sama teman-temannya yang lain sebagaimana namanya disebutkan diatas;

4. Bahwa benar sistem permainan judi jenis dadu kopyok yang dimainkan Terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut yaitu dengan cara pemain menebak angka besar 11-17 dan angka kecil 4-10 serta menebak ndol satu sampai enam, dan dadu tersebut menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5 dan 6 kemudian mata dadu tersebut dikopyok menggunakan tempurung selanjutnya pemasang menebak besar dan kecil ataupun angka yang keluar pada mata dadu selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar ataupun ada juga yang taruhan sesame penonton dan setelah itu bandar membuka tempurung dan memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut, dan apabila keluar kecil jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 4 s/d 10 jumlahnya dan apabila keluar besar jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 11 s/d 17 jumlahnya dan ada pula pemasang yang melakukan pemasangan dadu menebak angka apabila angka dari mata dadu tersebut keluar titik 1,2,3,4,5,6, dan apabila pemasang melakukan pemasangan taruhan senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pilihannya tepat atau menang maka pemasang atau pemain akan mendapatkan keuntungan atau bayaran sesuai dengan taruhannya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu);
5. Bahwa benar peran dari Terdakwa dan teman-temannya saat bermain judi dadu kopyok adalah sebagai berikut: Agus Gunawan sebagai bandar dalam perjudian dadu kopyok, Terdakwa Paryono perannya adalah memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu kopyok kepada umum, hal tersebut karena ketika judi berlangsung Terdakwa Paryono memfasilitasi memberi minuman kepada para pemain judi, memfasilitasi karpet yang digunakan untuk alas dan kursi atau tempat dudukan kepada pelaku judi dan toples sebagai tempat uang cuk (digunakan jasa tempat permainan) selain itu Terdakwa Paryono juga mendapatkan hasil dari bandar judi senilai Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah), Suprihono perannya adalah taruhan dengan penonton senilai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menebak angka yang keluar ketika permainan judi dadu kopyok tersebut, Arif Virgiyanto. perannya adalah memasang taruhan kepada bandar dengan menebak angka kecil atau besar sebanyak 1 (satu)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Wahyudi perannya adalah memasang taruhan kepada bandar dengan menebak angka kecil dan besar pada permainan dadu;

6. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan sejak pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul 00.15 WIB, atau sampai waktu Terdakwa dan teman-temannya ditangkap Polisi dan bagi peserta yang semisal bertaruh dengan nominal Rp.5.000,00 (limaribu rupiah) setelah mata dadu dikopyok dan hasil kopyokan peserta tersebut menang, maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) dadu terdiri dari 6 (enam) buah mata dadu, batok kelapa beserta tatakannya alas tersebut saat diamankan barang tersebut dikuasai oleh Agus gunawan, 1 (satu) buah karpet warna merah yang digunakan untuk alas, 1 (satu) buah karpet warna cokelat cream yang digunakan untuk alas dan 1 (satu) buah toples (digunakan untuk Cuk atas jasa tempat permainan) serta 3 (tiga) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu milik Paryono, 1 (satu) kertas warna biru muda tempat yang digunakan untuk menaruh uang pasangan satu buah karpet warna merah yang digunakan untuk alas, Uang tunai senilai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut disita dari Agus Gunawan, Uang tunai senilai Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari Arif Virgiyanto, Uang tunai senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Suprihono, Uang tunai senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sisa uang CUK disita dari Paryono dan uang tersebut didapat dari bandar;
8. Bahwa benar judi yang dimainkan Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan saja, tidak pasti dalam menebak angka dadu yang akan keluar untuk menentukan siapa pemenangnya;
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Kesatu diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP, Atau Kedua diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni apakah akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu atau kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur “barangsiapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengetahuan barangsiapa dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “barangsiapa” tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide. Pasal 183 dan 184 KUHP) tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama: **Paryono bin Kasmuri (Alm)** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur "dengan tidak berhak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan, tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib dan melanggar

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Norma yang berlaku di masyarakat. Ketentuan-ketentuan norma tersebut tidak hanya sebatas pada hukum positif saja akan tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma lain yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 ini akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, baru kemudian pengertian mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara selanjutnya dari kedua pengertian tersebut Majelis Hakim akan menggabungkannya menjadi satu sehingga diperoleh suatu pengertian yang utuh mengenai "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" setelah itu Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet/ kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 222, menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Kemudian dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan "Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan membuka perjudian atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sedangkan yang dimaksud perjudian atau main judi adalah segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau turut campur dalam perusahaan main judi, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk melakukan perbuatan membuka segala bentuk permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan dan nasib belaka, dan sifat dari permainan tersebut hanyalah untung-untungan saja dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan, perjudian tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi antara lain Saksi Satria Pratama Aji yang saling berhubungan dengan Saksi lainnya yang namanya disebutkan diatas dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti ternyata benar adanya fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama temannya yakni Saksi Agus Gunawan, Saksi Wahyudi, Saksi Suprihono dan Saksi Arif Firgiyanto oleh Saksi Satria Pratama Aji bersama Tim Resmob Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di pekarangan yang berada di belakang rumah Saksi Paryono yang terletak di Dk. Krajan. RT.03. RW.01. Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, karena terlibat dalam permainan judi dadu kopyok dan benar Terdakwa sedang ada bersama-sama dengan teman-temannya yang namanya disebutkan diatas yang melakukan permainan judi dadu kopyok, dan benar teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Agus Gunawan, Saksi Suprihono bin Surowo (Alm), Saksi Arif Virgianto bin Sarman (Alm), dan Saksi Wahyudi bin Jarkoni, saat ini juga merupakan Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan secara terpisah yang perkara juga sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga oleh Majelis Hakim yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata diperoleh fakta bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang diadakan Terdakwa bersama-sama temannya tersebut ternyata tidak memiliki izin dan Terdakwa juga mengetahui apabila permainan judi dadu kopyok dilarang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan permainan tersebut dengan sistem permainan judi jenis dadu kopyok yang dimainkan Terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut yaitu dengan cara pemain menebak angka besar 11-17 dan angka kecil 4-10 serta menebak ndol satu sampai enam, dan dadu tersebut menggunakan 3 (tiga) mata dadu dengan kelipatan masing-masing titik 1,2,3,4,5 dan 6 kemudian mata dadu tersebut dikopyok menggunakan tempurung selanjutnya pemasang menebak besar dan kecil ataupun angka yang keluar pada mata dadu selanjutnya pemasang menaruh uang sesuai yang dipilih pada gambar alas warna biru atau yang sudah disiapkan bandar ataupun ada juga yang taruhan sesame penonton dan setelah itu bandar membuka tempurung dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan angka yang keluar pada titik mata dadu tersebut, dan apabila keluar kecil jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 4 s/d 10 jumlahnya dan apabila keluar besar jumlah dari 3 (tiga) buah mata dadu terdiri atas 11 s/d 17 jumlahnya dan ada pula pemasang yang melakukan pemasangan dadu menebak angka apabila angka dari mata dadu tersebut keluar titik 1,2,3,4,5,6, dan apabila pemasang melakukan pemasangan taruhan senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pilihannya tepat atau menang maka pemasang atau pemain akan mendapatkan keuntungan atau bayaran sesuai dengan taruhannya sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu);

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum peran dari Terdakwa dan teman-temannya saat bermain judi dadu kopyok adalah sebagai berikut: Agus Gunawan sebagai bandar dalam perjudian dadu kopyok, Terdakwa Paryono perannya adalah memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu kopyok kepada umum, hal tersebut karena ketika judi berlangsung Terdakwa Paryono memfasilitasi memberi minuman kepada para pemain judi, memfasilitasi karpet yang digunakan untuk alas dan kursi atau tempat duduk kepada pelaku judi dan toples sebagai tempat uang cuk (digunakan jasa tempat permainan) selain itu Paryono juga mendapatkan hasil dari bandar judi senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Suprihono. perannya adalah taruhan dengan penonton senilai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menebak angka yang keluar ketika permainan judi dadu kopyok tersebut berlangsung dan dari pengakuan Suprihono sudah melakukan taruhan sebanyak 1 (satu) kali dengan penonton dan kalah, Arif Virgiyanto perannya adalah memasang taruhan kepada bandar dengan menebak angka kecil atau besar sebanyak 1 (satu) kali dengan uang senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Wahyudi perannya adalah memasang taruhan kepada bandar dengan menebak angka kecil dan besar pada permainan dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan sejak pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul 00.15 WIB, atau sampai waktu Terdakwa dan teman-temannya ditangkap Polisi dan bagi peserta yang semisal bertaruh dengan nominal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah mata dadu dikopyok dan hasil kopyokan peserta tersebut menang, maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lainnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) dadu terdiri dari 6 (enam) buah mata dadu, batok kelapa beserta tatakannya alas tersebut saat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan barang tersebut dikuasai oleh Agus gunawan, 1 (satu) buah karpet warna merah yang digunakan untuk alas, 1 (satu) buah karpet warna cokelat cream yang digunakan untuk alas dan 1 (satu) buah toples (digunakan untuk Cuk atas jasa tempat permainan) serta 3 (tiga) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu milik Paryono, 1 (satu) kertas warna biru muda tempat yang digunakan untuk menaruh uang pasangan satu buah karpet warna merah yang digunakan untuk alas, Uang tunai senilai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut disita dari Agus Gunawan, Uang tunai senilai Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari Arif Virgiyanto, Uang tunai senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Suprihono, Uang tunai senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sisa uang CUK disita dari Paryono dan uang tersebut didapat dari bandar dan benar terbukti fakta hukum judi dadu kopyok yang dimainkan Terdakwa bersama teman-teman tersebut sifatnya untung-untungan saja, tidak pasti dalam menebak angka dadu yang akan keluar untuk menentukan siapa pemenangnya dan juga bisa berlangsungnya permainan judi tersebut oleh karena Terdakwa berperan yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi karena berada di belakang rumah Terdakwa dan menerima uang Cuk dari bandar sebagai tuan rumah, selain itu Terdakwa menyiapkan minuman berupa teh yang digunakan untuk minum pemain judi dengan menggunakan teko terbuat dari atom dan gelas, Terdakwa menyiapkan tempat judi yaitu dengan cara menggelar karpet warna coklat cream dan karpet warna merah (digunakan untuk bermain judi jenis dadu kopyok), serta Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) kursi panjang yang digunakan untuk tempat duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum yang telah diuraikan diatas jelas diketahui bahwa dalam tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut ternyata tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib dan jelas-jelas perbuatan tersebut telah melanggar norma agama dan norma sosial yang berkembang di masyarakat dan dimana semua agama tidak ada satupun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan untuk mengadakan permainan judi dadu, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipandang dengan tidak berhak atau tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, maka dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Hakim berpendapat bahwa elemen unsur ke-2 (dua) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa: **Paryono bin Kasmuri (Alm)**, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara***” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk mencapi suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan diatas bahwasannya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara***”, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya agar dapat dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya melakukan permainan judi dadu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



kopyok bersama-sama teman-temannya dan juga Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi dadu kopyok tersebut dan diakui Terdakwa baru mulai melakukan permainan judi dadu kopyok sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur diatas dan atas perbuatan Terdakwa tersebut karena tanpa izin lalu ditangkap Polisi kemudian Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu kelak dikemudian hari, maka menurut pandangan Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan ini telah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah karpet warna coklat cream;
- 1 (satu) buah karpet warna merah;
- 1 (satu) buah teko terbuat dari atom;
- 4 (empat) buah gelas;
- 1 (satu) buah toples yang terbuat dari plastik yang digunakan sebagai tempat cuk (tempat penyimpanan uang jasa permainan);
- 6 (enam) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah batok dan papan penutup berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kertas warna biru yang tertulis angka-angka sebagai sarana bertaruh;

Ternyata terbukti dipersidangan semua barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi atau dilakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya seluruh barang bukti diatas dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);

ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti tersebut adalah merupakan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dadu kopyok dan sebagian uang hasil kejahatan dan tidak dapat dibuktikan terbalik apabila uang tersebut adalah milik Terdakwa atau milik Saksi-Saksi lainnya yang juga merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya seluruh barang bukti diatas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paryono bin Kasmuri (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah karpet warna coklat cream;
 - 1 (satu) buah karpet warna merah;
 - 1 (satu) buah teko terbuat dari atom;
 - 4 (empat) buah gelas;
 - 1 (satu) buah toples yang terbuat dari plastik yang digunakan sebagai tempat cuk (tempat penyimpanan uang jasa permainan);
 - 6 (enam) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah batok dan papan penutup berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar kertas warna biru yang tertulis angka-angka sebagai sarana bertaruh;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami: David F. A. Porajow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., M.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Utami Dwi Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : Wahyu Dewi Purwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Utami Dwi Suyanti, S.H.